

BAB VI

RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT TERHADAP
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Dalam Mengantur Dan Mengurus Pemerintahan Daerah

Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah otonomi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sebagaimana dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,² dengan tegas mengesahkan agar titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Kota. Alasan untuk melaksanakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota adalah karena Kabupaten dan Kota

¹Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (Jakarta: Dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 1999), hlm. 4.

²Kewenangan Daerah Kabupaten dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Lihat *Undang-Undang Otonomi Daerah, ibid.*, hlm. 9.

langsung berhubungan dengan masyarakat sungguh lebih mampu memahami dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat. Menurut Prof. H.A.W. Widjaja, bahwa makna titik berat otonomi diletakkan pada Dati II adalah semakin banyaknya urusan pemerintahan, baik jumlah maupun jenisnya diserahkan pada Dati II. Dengan demikian semakin besar peranan Dati II dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam ikut serta membangun daerahnya.³ Dengan kata lain titik berat pada Daerah Kabupaten dan Kota merupakan pemberian beban yang lebih jelas kepada Kabupaten dan Kota untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah dan pemerintahannya sendiri secara lebih luas dan bermakna.

Demikian pula halnya dengan titik berat pemerintahan *Sarakopat* diletakkan di Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, yang menyatakan bahwa *Sarakopat* sebagai wadah aparatur pemerintahan mempunyai tugas menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.⁴

Berdasarkan keterangan di atas, menunjukkan bahwa antara sistem politik *Sarakopat* dengan titik berat Otonomi Daerah memiliki hubungan

³H.A.W. Widjaja, *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed.1, Cetakan 3, 1998), hlm. 38.

⁴Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Hukum adat Gayo, *Dalam Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah* (Takengon: Diperbanyak oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 147.

yang sangat integral, terutama dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Demikian juga dalam bidang pemerintahan *Sarakopat* yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan (*Biden:Bidan*), pendidikan (tengku imam), kebudayaan (laka/petua), pertanian dan perdagangan (*Kejurun Belang, Penghulu Rerak, Penghulu Uten, Penghulu Uwer*), perikanan, lingkungan hidup (*pawang lut, pawang deret*), perhubungan (*Hariye*) dan lain-lain, kesemuanya pemerintahan *Sarakopat* di atas selaras dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam *footnote 2* penelitian ini.

Dalam melihat relevansi sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah, terutama dalam bidang mengatur dan mengurus pemerintahan daerah dapat diketahui dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.1 RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	22	19,15 %
b	Masih relevan	85	73,9 %
c	Kurang relevan	5	4,35 %
d	Tidak relevan	3	2,6 %
	JUMLAH	115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

TABEL 3.1 LETAK RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, menunjukkan sebanyak 73,9 % informan menjawab masih relevan sistem politik *Sarakopat* dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan sebanyak 19,15 % informan menjawab masih sangat relevan. Jawaban ini benar karena memang *Sarakopat* sebagai penyelenggara pemerintah daerah, baik gelong *Preje*, Kecamatan, Kampung, tentunya harus relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Menurut Bupati Kepala Daerah Aceh Tengah, bahwa *Sarakopat* masih tetap relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, karena *Sarakopat* berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.⁵ Demikian juga Camat Bebesen berpendapat, bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah tidak terlepas dengan peran serta *Sarakopat*. Karena peran serta *Sarakopat* dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan hak dan tanggung jawab mereka untuk mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah itu dengan baik.⁶ Untuk melihat kebenaran alasan di atas, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

⁵Peneliti melakukan wawancara dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tengku H. Mustafa M. Tamy tanggal 18 Pebruari 2003 di kantor Bupati Kabupaten Aceh Tengah Takengon.

⁶Peneliti melakukan wawancara dengan Camat Kecamatan Bebesen, Tengku Albar, tanggal 18 Pebruari 2003 di Takengon.

TABEL 3.2 LETAK RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, TERUTAMA DALAM MENGATUR DAN MENGRUS PEMERINTAHAN DAERAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Tidak ada Otonomi Daerah tanpa <i>Sarakopat</i>	18	15,7 %
b	Otda ada tapi tidak terlaksana tanpa <i>Sarakopat</i>	25	21,7 %
c	Tidak akan berhasil Otda tanpa peran serta <i>Sarakopat</i>	72	62,60 %
d	<i>Sarakopat</i> sebagai penyelenggaran Otda	-	-
JUMLAH		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Dari tabel di atas, diketahui bahwa hubungan sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama dalam mengatur dan mengurus pemerintah daerah, terdapat sebanyak 62,60 % informan menjawab tidak akan berhasil Otda tanpa peran serta *Sarakopat*, jawaban ini mendukung keterangan Camat di atas. Kemudian sebanyak 21,7 % informan menjawab Otda ada, tetapi tidak terlaksana tanpa *Sarakopat*, dan sebanyak 15,7 % informan menjawab tidak ada Otonomi Daerah tanpa *Sarakopat*. Dengan kata lain hubungan sistem politik *Sarakopat* sangat erat terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

Namun dalam tabel 3.1. terdahulu terdapat pula informan sebanyak 4,35 % yang menjawab kurang relevan, dan sebanyak 2,6 % informan menjawab tidak relevan sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan

Otonomi Daerah. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pendapat masyarakat, antara lain seperti, Tengku Khaliluddin mengatakan bahwa adat pemerintah *Sarakopat* tidak dapat terlaksana karena adanya politik yang semraut, dan tidak relevan dengan keadaan sekarang, sebab adat pemerintah *Sarakopat* hanya sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu pula, justru adat berpemerintahan tidak relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, karena adanya pemekaran dan peraturan daerah yang sangat beragam.⁷ Pendapat lain dikemukakan oleh Ama Muhammad Getir AR bahwa adat pemerintahan *Sarakopat* tidak relevan dengan Otonomi Daerah, karena disamping penduduk daerah sudah homogen, juga pemerintah daerah sendiri kurang mendukung adat berpemerintahan *Sarakopat*.⁸

Meskipun ada informan yang menjawab sistem politik *Sarakopat* kurang atau tidak relevan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, namun terdapat informan yang mayoritas mengatakan sangat atau masih relevan sistem politik *Sarakopat* dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban informan sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1. di atas, dan dalam tabel berikut ini:

⁷Peneliti melakukan wawancara dengan Imam Mesjid Al-Abrar Takengon, Tengku Khaliluddin tanggal, 12 Pebruari 2003 di Takengon.

⁸Peneliti melakukan wawancara dengan Ama Muhammad Getir, AR Kepala Kampung Genting Gerbang, tanggal 13 Pebruari 2003 di Takengon.

TABEL 3.3. PERAN SARAKOPAT DALAM MENGATUR DAN MENGURUS PEMERINTAHAN DAERAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Sangat berperan aktif	20	17,39 %
b	Berperan aktif	81	70,43 %
c	Kurang berperan aktif	9	7,83 %
d	Tidak berperan aktif	5	4,35 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 17,39 % informan menjawab *Sarakopat* sangat berperan aktif dalam mengatur dan mengurus pemerintah daerah, dan sebanyak 70,43 % yang menjawab berperan aktif, 7,83 % menjawab kurang berperan aktif, serta 4,35 % yang menjawab tidak berperan aktif. Namun yang jelas terdapat jawaban responden/informan yang mayoritas menjawab masih berperan aktif.

Di antara peran aktif yang dilakukan oleh *Sarakopat* dalam mengatur dan mengurus pemerintah daerah, adalah disamping yang wajib dilaksanakan oleh *Sarakopat* dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, juga peran aktifnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) sebagai wujud nyata peran aktif *Sarakopat* dalam mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah. Menurut Prof. Rozali Abdullah, kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu

daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.⁹

B. Dalam Menggali Sumber-Sumber Ekonomi Atau Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-sufforting* dalam bidang ekonomi atau keuangan. Dengan kata lain faktor ekonomi dan keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Prof. H.A.W. Widjaja mengatakan bahwa dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintahan itu sendiri.¹⁰

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Misi utama kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari

⁹Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Alternatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet 2, 2000), hlm. 41.

¹⁰HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet I, 2002), hlm. 145.

pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi atau keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Khusus mengenai sumber daya ekonomi atau keuangan pemerintah *Sarakopat*, juga digali dari pendapat hasil daerah, baik dalam bidang pertanian, perikanan, maupun dalam bidang perdagangan dan hasil pajak daerah, seperti yang telah dijelaskan dalam bab V penelitian ini sebelumnya. Dengan kata lain sumber ekonomi atau keuangan pemerintahan *Sarakopat* tetap relevan dengan sumber ekonomi atau keuangan Otonomi Daerah sebagaimana disahkan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas, hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk mengetahui apakah sumber-sumber ekonomi atau keuangan pemerintahan *Sarakopat* masih tetap relevan dengan sumber-sumber ekonomi atau keuangan Otonomi Daerah, khususnya

Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah otonom, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.4. RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER-SUMBER EKONOMI ATAU KEUANGAN DAERAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	18	15,7 %
b	Masih relevan	92	80 %
c	Kurang relevan	5	4,3 %
d	Tidak relevan	-	-
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

Data di atas menunjukkan bahwa sebanyak 15,7 % informan menjawab masih sangat relevan, dan sebanyak 80 % menjawab masih relevan, hal itu benar, karena antara sistem politik *Sarakopat* dengan Otonomi Daerah tidak dapat dipisahkan, terutama dalam menggali sumber pendapatan asli daerah. Jadi dengan Otonomi Daerah dapat memberi keleluasaan bagi pemerintahan *Sarakopat* dalam menggali sumber-sumber ekonomi atau keuangan daerah. Namun terdapat pula sebanyak 4,3 % informan menjawab kurang relevan, hal itu barangkali mereka belum memahami adanya keterkaitan tersebut.

Untuk mengetahui adanya hubungan sistem ekonomi dalam politik *Sarakopat* terhadap menggali sumber-sumber ekonomi daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.5. LETAK RELEVANSI SISTEM EKONOMI SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER-SUMBER EKONOMI ATAU KEUANGAN DAERAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menggali sumber asli pendapatan daerah	85	73,91 %
b	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam mengatur dana perimbangan pusat dan daerah	19	16,53 %
c	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membiayai unit-unit usaha masyarakat	7	6,08 %
d	Keduanya mendapat pemberian dana sumbangan dari pemerintah pusat	4	3,48 %
JUMLAH		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Berdasarkan jawaban informan dalam tabel di atas, terlihat bahwa hubungan tersebut lebih cenderung dalam menggali sumber asli pendapatan daerah yang mencapai 73,91 %, jawaban tersebut dapat dibenarkan karena pendapatan asli daerah sendiri, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah.¹¹

Pajak merupakan sumber ekonomi atau keuangan pokok bagi daerah disamping retribusi daerah.¹² Pengertian pajak secara umum

¹¹Lihat Undang-Undang Otonomi Daerah, *op.cit.*, hlm. 34. Lihat juga, Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Ed I, Cet 4, 1997), hlm. 127.

¹²Retribusi daerah secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Atau merupakan, iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Lihat Josef Riwo Kaho, *Prospek*, *Ibid*, hlm. 153.

telah diajukan oleh para ahli, di antaranya dikemukakan oleh Soemohamidjojo, bahwa pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹³

Kemudian sebanyak 16,53 % informan menjawab bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam mengatur dana perimbangan pusat dan daerah, jawaban tersebut juga dapat dibenarkan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, dimana dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹⁴

Ada juga informan menjawab sebanyak 6,08 % keduanya tidak dapat dipisahkan dalam membiayai unit-unit usaha masyarakat, hal ini barangkali seperti koperasi, LMD dan lain-lain, dan sebanyak 3,48 % informan menjawab keduanya mendapat pemberian dana sumbangan dari pemerintahan, jawaban ini barangkali dilihat dari pendapatan non-asli daerah yang diatur

¹³Soeparman Soemohamidjojo, dalam Rochmad Sumitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Sebagaimana dikutip oleh Josef Riwo Kaho, *Porspek*, *ibid*, hlm. 130.

¹⁴Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, hlm. 97.

dengan peraturan perundang-undangan. Karena pendapatan daerah dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu pendapatan asli daerah sebagai mana jawaban informan yang pertama, dan pendapatan non-asli daerah.

C. Dalam Menggali Dan Memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA)

Hal mendasar dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi propinsi daerah istimewa Aceh sebagai propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk menggali dan memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA).¹⁵ Demikian juga dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 11 menyatakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten di antaranya adalah pertanian, pertanahan dan lingkungan hidup.¹⁶

Daerah Kabupaten Aceh Tengah memiliki Sumber Daya Alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah. Sumber Daya Alam di daerah ini telah dikelola oleh pemerintah *Sarakopat* melalui pertanian yang meliputi pertanahan, persawahan,

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi daerah istimewa Aceh sebagai propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 4.

¹⁶Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, *op.cit.*, hlm. 9.

perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan sebagaimana telah dijelaskan pada bab V penelitian ini.

Sistem pengelolaan Sumber Daya Alam oleh pemerintahan *Sarakopat* tersebut, sangat relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebab pengelolaan Sumber Daya Alam oleh *Sarakopat* sangat profesional dan proporsional, dan sistem pengelolaan seperti itu merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Jabatan yang diberikan oleh *reje* (raja) kepada *Kejurun Belang* (yang memimpin pelaksanaan persawahan dan pertanian) sangat relevan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, *Penghulu Rerak* (yang memimpin pemeliharaan sumber air) sangat relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bagian Pengairan.¹⁷ *Penghulu Uten* (yang memimpin kelestarian hutan) sangat relevan dengan Dinas Kehutanan, *Penghulu Uwer* (yang memimpin pengembalaan dan pengembangan ternak) sangat relevan dengan Dinas Peternakan. Dan *Pawang Lut* (yang memimpin usaha perikanan) sangat relevan dengan Dinas Perikanan.

Untuk mengetahui keterkaitan antara sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam menggali dan

¹⁷H. Mahmud Ibrahim, et.al, *Syariat dan Adat Istiadat*, (Takengon: Penerbit Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002), hlm. 133.

memberdayakan Sumber Daya Alam (SDA) dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.6.RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	26	22,6 %
b	Masih relevan	80	69,6 %
c	Kurang relevan	5	4,3 %
d	Tidak relevan	3	3,5 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

Tabel di atas, menunjukkan sebanyak 22,6 % informan menjawab masih sangat relevan, dan sebanyak 69,6 % informan menjawab masih relevan, namun ada pula sebanyak 4,3 % menjawab kurang relevan, dan sebanyak 3,5 % menjawab tidak relevan, hal itu barangkali mereka belum memahami adanya keterkaitan tersebut, yang jelas lebih banyak responden menjawab adanya keterkaitan yang erat antara sistem politik *Sarakopat* dengan Otonomi Daerah dalam bidang menggali Sumber Daya Alam (SDA) dari pada menjawab kurang relevan atau tidak relevan.

Untuk membuktikan adanya hubungan yang erat sistem politik *Sarakopat* terhadap Otonomi Daerah, khususnya dalam menggali Sumber Daya Alam (SDA) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**TABEL 3.7. LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT
DALAM MENGGALI DAN MENBERDAYAKAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Menggali sumber kekayaan alam daerah, seperti pohon pinus, marmar, batubara, dan lain-lain	38	33,0 %
b	Penghijauan dan objek wisata	20	17,4 %
c	Menggali dan memperluas lahan pertanian, peternakan, dan perikanan	42	36,6 %
d	Memelihara flora, fauna dan hutan	15	13,0 %
JUMLAH		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis 2003.

Data di atas, menunjukkan bahwa jawaban yang mayoritas informan sebanyak 36,6 % yang menyatakan bahwa hubungan tersebut terletak dalam usaha menggali dan memperluas lahan pertanian, peternakan, dan perikanan, jawaban ini sesuai dengan jabatan yang diberikan oleh *reje*, kepada *Kejurun Belang, Penghulu Rerak, Penghulu Uten, Penghulu Uwer, dan Pawang Lut*. Kemudian 33,0 % informan menjawab hubungan tersebut terletak dalam menggali sumber kekayaan alam daerah, seperti pohon pinus, marmar, batu bara dan lain-lain, jawaban ini juga benar karena di daerah Aceh Tengah terdapat kekayaan alam ini. Bahkan pada tahun 1983 di Aceh Tengah telah dibuka jalan Kertas Kraf Aceh (KKA) untuk mengangkut Damar (pohon pinus) sebagai bahan baku Kertas Kraf ke Lhoukseumawe Aceh Utara. PT Kertas Kraf Aceh (KKA) adalah

perusahaan yang memproduksi kertas untuk karung semen Nasional.

Selanjutnya terdapat jawaban informan sebanyak 17,4 % hubungan tersebut terletak dalam usaha melakukan penghijauan dan menggali objek wisata alam, hal ini juga dapat dibenarkan karena di Aceh Tengah telah tersedia 16 objek wisata sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel 1.4. penelitian ini, dan terakhir terdapat jawaban informan sebanyak 13,0 % yang menjawab hubungan tersebut terletak dalam memelihara flora/pauna dan hutan, jawaban itu juga tidak salah, karena di daerah ini juga banyak terdapat jenis-jenis flora dan fauna sebagaimana terlihat dalam tabel 1.5. penelitian ini. Demikian juga hutan di daerah ini sangat luas yakni lebih kurang 269.273 Ha, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.2. penelitian ini. Dengan kata lain pemerintahan *Sarakopat* sebagai penyelenggara penggalian Sumber Daya Alam di Tanah Gayo, sedangkan Otonomi Daerah sangat membuka kesempatan yang luas dalam upaya menggali Sumber Daya Alam yang ada di daerah, jadi hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya menggali Sumber Daya Alam (SDA).

D. Dalam Menggali Sumber Daya Manusia (SDM)

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.¹⁸ Sedangkan pengertian Otonomi Daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi selain aspek hak dan aspek kewajiban juga aspek wewenang ada didalamnya.¹⁹

Menurut peneliti bahwa Otonomi Daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak, kewajiban dan wewenang tetapi merupakan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi pemerintahan *Sarakopat* dan kecanggihan pengaturan administrasi, jika tuntutan tersebut dapat ditata dan dikembangkan oleh daerah, khususnya daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka tujuan Otonomi Daerah tersebut dapat tercapai dengan baik. Tetapi yang lebih terpenting adalah usaha menggali Sumber Daya Manusianya. Karena manusia menurut Prof. Dr. H. Usman Pelly, MA adalah asset (kekayaan) yang termahal. Harkat

¹⁸Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 18.

¹⁹Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, Edisi ke-2, 1991), hlm. 3.

dan martabat suatu bangsa ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) bukan oleh kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)-nya semata.²⁰

Oleh sebab itu, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sasaran utama pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Upaya menggali Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Gayo diserahkan kepada guru untuk dididik (*i serahen ku guru*) merupakan *sinte* (kewajiban) yang harus dilaksanakan oleh orang tua dalam proses mendidik anak. Penyerahan anak kepada guru atau kepada tengku *imem* yang dimaksud adalah untuk diajar agar anak mau dan mampu membaca Alquran, menghayati aqidah (rukun iman) dan melaksanakan ibadah terutama salat dan rukun Islam.²¹ Upaya seperti itu telah dibahas dalam bab V penelitian ini, dan sistem tersebut masih relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Menurut Ketua DPRD (Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah) Kabupaten Aceh Tengah, Drs. H.M. Din A. Wahab, bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah harus memacu dalam segala bidang, terutama Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, oleh karena itu kita sangat memperhatikan pendidikan, agar SDM kita semakin

²⁰Usman Pelly, "Upaya Peningkatan Sumber Daya Insani Dan Mengatasi Krisis Lingkungan (Sebuah Pandangan Islami)", Makalah disampaikan pada seminar dan silaturahmi mahasiswa Aceh se-kotamadya Medan, tanggal 11 Juni 1994, hlm. 1.

²¹H. Mahmud Ibrahim, *Syari'at*, op.cit., hlm. 156.

meningkat. Bahkan 7 tahun yang lalu (1997) kita sudah mendirikan TK Alquran dengan Metode *Iqra'*, sekarang sudah mencapai 400 unit lembaga TK Alquran, dan telah diwisuda sebanyak 2000 murid.²² Jadi sudah barang tentu sebanyak 2000 orang murid itu diserahkan oleh orang tua mereka untuk dididik.

Pendidikan pada pemerintahan *Sarakopat* harus dapat menciptakan SDM yang bermoral dan berakhlak demikian juga pada pelaksanaan Otonomi Daerah harus menciptakan SDM yang bermoral dan berakhlak. Dengan kata lain pendidikan harus dapat menciptakan SDM yang bermoral, beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan secara arif dan bijaksana.²³ Jadi keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya menciptakan SDM yang bermoral dan beretika.

Dalam masyarakat Gayo pada masa lalu bahwa peningkatan SDM berdasarkan adanya aktualisasi budaya "***bersi-kemelen***" (saling mempunyai rasa malu), maka atas dasar "***kemel***" (malu lahir adat, "***kemel we kati anakke sekulah***", (malu dia (orang tua) supaya anaknya sekolah).²⁴ Dari rasa malu "***kemel***" akan

²²Peneliti melakukan wawancara dengan H.M Din A. Wahab, Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 18 Pebruari 2003 di Takengon.

²³Burhanuddin, "Upaya Meningkatkan Kualitas SDM" Dalam *Buletin Berkala Media Musara*, (Jakarta: Diterbitkan oleh Ikatan Musara Gayo Jabotabek, Edisi Ulang Tahun VIII, 2000), hlm. 14.

²⁴Peneliti melakukan wawancara dengan Tengku Khaliluddin, Imam Mesjid Al-Abrar Kebayakan tanggal 12 Pebruari 2003 di Takengon.

melahirkan sifat kompetitif dalam arti positif untuk berusaha menciptakan yang terbaik dan bermutu.²⁵

Adanya aktualisasi budaya di atas, juga cukup relevan dengan situasi global kemampuan bersaing dan kerja keras dari segenap lapisan, termasuk aparat birokrasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Kemampuan daya saing ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan tinggi, kreatif, inovatif, berdisiplin, penguasaan teknologi dan kepemimpinan profesional.²⁶

Untuk mengetahui apakah sistem politik *Sarakopat* tetap masih sangat relevan dengan upaya menggali Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, dapat dilihat dari jawaban responden/informan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.8. RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
		21	18,3 %
a	Masih sangat relevan	82	71,3 %
b	Masih relevan	3	2,6 %
c	Kurang relevan	9	7,8 %
d	Tidak relevan		
J U M L A H		115	100,00%

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

²⁵Burhanuddin, *Upaya*, op.cit., hlm. 13.

²⁶HAW. Widjaja, *Otonomi*, op.cit., hlm. 80.

Data di atas, nampak jawaban responden sebanyak 18,3 % masih sangat relevan, dan 71,3 % menjawab masih relevan, namun ada juga responden menjawab sebanyak 2,6 % kurang relevan, dan sebanyak 7,8 % menjawab tidak relevan, jawaban ini barangkali dilihat dari segi metodologi pengajaran dan pendidikan pemerintahan *Sarakopat* pada masa lalu masih bersifat tradisional sedangkan sekarang sudah bersifat modern.

Informan yang menjawab masih sangat relevan atau masih relevan sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama mengenai Sumber Daya Manusia (SDM), tentu menimbulkan suatu pertanyaan dimanakah letak relevansinya? Untuk mengetahui jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.9. LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah swt.	98	85,2 %
b	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan lapangan kerja	4	3,5 %
c	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan lapangan pendidikan dan pelatihan.	10	8,7 %
d	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam memberikan penyuluhan agama dan penelitian ilmiah	3	2,6 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Berdasarkan tabel di atas, jelas bahwa ada relevansi sistem politik *Sarakopat* dalam menggali Sumber Daya Manusia (SDM), hal itu dapat dibuktikan sebanyak 85,2 % informan menjawab bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan SDM yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Jawaban ini benar, karena sesuai dengan tujuan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Kemudian sebanyak 3,5 % informan menjawab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan lapangan kerja. Sebanyak 8,7 % informan menjawab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan lapangan pendidikan dan pelatihan, dan sebanyak 2,6 % informan menjawab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam memberikan penyuluhan agama dan penelitian ilmiah. Dengan kata lain keduanya tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, karena merupakan tanggung jawab bersama antara *Sarakopat* dan aparat pelaksanaan Otonomi Daerah, termasuk keluarga dan masyarakat.

E. Dalam Menumbuhkembangkan Prinsip Musyawarah dan

Demokrasi

Menurut Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah Drs. Nasrilisma bahwa sistem musyawarah dan demokrasi dalam pemerintahan *Sarakopat* masih sangat relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, bahkan sampai kapanpun sistem musyawarah dan demokrasi dalam pemerintahan *Sarakopat* tetap masih sangat

relevan asalkan mengacu kepada pepatah adat Gayo "**Keramat mupakat behu berdedele**" (mufakat adalah sumber kekuatan dan demokrasi adalah salah satu ketentuan berlaku dalam masyarakat).²⁷

Untuk lebih jelasnya, relevansi sistem musyawarah dan demokrasi dalam pemerintahan *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama mengenai sistem menumbuhkembangkan prinsip musyawarah dan demokrasi, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.10. RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN PRINSIP MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	18	15,65 %
b	Masih relevan	90	78,26 %
c	Kurang relevan	5	4,35 %
d	Tidak relevan	2	1,74 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

Dalam tabel di atas, menunjukkan bahwa jawaban informan pada **peringkat pertama**, sebanyak 78,26 % mengatakan ada relevansi sistem musyawarah dan demokrasi pemerintahan *Sarakopat* terhadap menumbuhkembangkan prinsip musyawarah

²⁷Peneliti melakukan wawancara dengan Nasrilisma, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Februari 2003 di Kantor Dinas Syari'at Islam Takengon.

dan demokrasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, jawaban pada **peringkat kedua**, sebanyak 15,65 % informan menjawab masih sangat relevan sistem tersebut dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Jawaban ini benar karena sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, bahwa *Sarakopat* berkedudukan sebagai wadah aparatur pemerintahan Glong *Preje*, Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah musyawarah/mupakat yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* dan rakyat *genap mupakat*.²⁸

Jawaban informan pada **peringkat ketiga**, terdapat sebanyak 4,35 % yang mengatakan kurang relevan, dan pada **peringkat keempat** sebanyak 1,74 % yang mengatakan tidak relevan, jawaban tersebut ada benarnya, karena ada prakteknya bahwa musyawarah **genap mupakat** sebagaimana yang dipraktekkan oleh pemerintahan *Sarakopat* pada masa lalu kurang diterapkan pada zaman Otonomi Daerah, sebab sebahagian aparat penyelenggara otonomi belum memahami adat dan budaya Gayo dalam hal bermusyawarah. Justru beberapa tokoh masyarakat mengatakan bahwa saat sekarang ini adat bermusyawarah dan demokrasi tersebut tergantung kepada uang atau materi dan kekuatan. Siapa yang memiliki kekuatan dan uang merekalah yang menang, dan kendatipun praktek musyawarah itu terlaksana dalam masyarakat

²⁸Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *op.cit.*, hlm. 147.

bawah, namun yang menentukan keputusan akhir adalah masyarakat golongan atas yaitu pemerintah.²⁹

Meskipun demikian, masih terdapat jawaban informan yang mayoritas mengatakan masih sangat relevan atau masih relevan sistem musyawarah dan demokrasi dalam pemerintahan *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, karena menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 bahwa penyelenggara Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.³⁰

HAW. Widjaja, mengatakan bahwa sistem pemerintahan negara kita berdasarkan demokrasi Pancasila, yang memiliki azas kehidupan bersama yang akomodatif, musyawarah dan mufakat.³¹ Demikian halnya dengan aparat pemerintahan *Sarakopat* sebagai warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila memiliki azas kehidupan bersama yang akomodatif, musyawarah dan mufakat. Jadi prinsip kehidupan bersama seperti itu tidak dapat dipisahkan antara sistem musyawarah dan mufakat *Sarakopat* dengan sistem musyawarah dan mufakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

²⁹Peneliti melakukan wawancara dengan Umar (Aman Armada) Petue Kampung Mendale, tanggal 25 Pebruari 2003, dan dengan Ama Muhammad Getir AR, tanggal 13 Pebruari 2003 di Takengon.

³⁰Undang-Undang Otonomi Daerah, *op.cit.*, hlm. 57.

³¹HAW. Widjaja, *Titik Berat Otonomi*, *op.cit.*, hlm. 9.

Untuk melihat adanya hubungan yang erat antara sistem musyawarah atau demokrasi pemerintahan *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam hal menumbuhkembangkan prinsip musyawarah dan demokrasi, dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini:

TABEL 3.11. LETAK HUBUNGAN SISTEM MUSYAWARAH POLITIK SARAKOPAT TERHADAP MENUMBUHKEMBANGKAN PRINSIP MUSYAWARAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	<i>Sarakopat</i> memiliki azas Demokrasi <i>Genap mufakat</i> , Otda membuka kebebasan berpendapat	35	30,43 %
b	<i>Sarakopat</i> memiliki hak suara dipilih dan memilih perangkat pemerintah daerah, Otda memberi kesempatan adanya hak tersebut	29	25,24 %
c	<i>Sarakopat</i> memiliki semangat demokrasi, Otda mendorong warga negara yang demokratis	24	20,86 %
d	<i>Sarakopat</i> mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, Otda menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban warga negara	27	23,47 %
JUMLAH		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan sebanyak 30,43 % informan menjawab *Sarakopat* memiliki azas demokrasi "**Genap mufakat**", Otonomi Daerah membuka kebebasan berpendapat. Sebanyak 25,24 % informan menjawab *Sarakopat* memiliki hak

suara dipilih dan memilih perangkat pemerintahan daerah, Otonomi Daerah memberi kesempatan adanya hak tersebut. Sebanyak 20,86 % informan menjawab bahwa *Sarakopat* memiliki semangat demokrasi, Otonomi Daerah mendorong warga negara yang demokratis, kemudian sebanyak 23,47 % informan menjawab bahwa *Sarakopat* mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, Otonomi Daerah menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban warga negara. Dengan kata lain dengan otonomi ini, terbuka kesempatan bagi pemerintahan *Sarakopat* untuk memiliki azas kehidupan bersama yang akomodatif, musyawarah dan mufakat.

F. Dalam Meningkatkan Peranserta Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah juga tidak terlepas dari adanya peranserta anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsipnya penyelenggaraan Otonomi Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggara pemerintahan daerah tidak saja ditangan kepala daerah, DPRD Aceh Tengah, dan aparat pelaksanaannya, tetapi juga ditangan masyarakat Gayo sendiri, terlebih lagi ditangan aparat pemerintahan *Sarakopatnya*.

Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 ditegaskan bahwa hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³²

Bahkan dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menyatakan bahwa "peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih".³³

Oleh karena pentingnya peran serta masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya di daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kedua

³² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *op.cit.*, hlm. 55.

³³ Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: (a). hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara, (b). hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara, (c). hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara, dan (d). hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c; 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat bab VI peran serta masyarakat dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 1999) hlm. 143.

TABEL 3.12 RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM
undang-undang di atas, maka peran serta *Sarakopat* sangatlah relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Sebab ditinjau dari segi organisasi, sistem politik atau pemerintahan *Sarakopat* merupakan suatu organisasi yang bersifat terbuka (*open system*).

Menurut analisa peneliti, organisasi seperti itu, ditandai oleh adanya impor energi (*importation of energy*) dari lingkungannya agar dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya, tanpa adanya impor energi, suatu organisasi dengan sistem terbuka tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula adanya ekspor energi oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah merupakan realisasi dari kewajiban pusat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, karena secara prinsipnya penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan tanggung jawab pusat. Jadi peran serta pemerintahan *Sarakopat* adalah sebagai impor energi, sedangkan pemerintahan pusat adalah sebagai sebagai ekspor energi. Dengan kata lain keduanya sangat relevan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah Takengon.

Untuk mengetahui adanya relevansi sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama dalam meningkatkan peran serta masyarakat, dapat dilihat tabel berikut ini:

TABEL 3.12 RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	17	14,79 %
b	Masih relevan	95	82,60 %
c	Kurang relevan	3	2,61 %
d	Tidak relevan	-	-
JUMLAH		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

Dari data di atas, menunjukkan 82,60 % informan menjawab masih relevan, dan berjumlah 14,79 % informan menjawab masih sangat relevan. Jawaban mereka benar, karena pemerintahan *Sarakopat* akan dapat terlaksana jika didukung oleh peran serta masyarakat, demikian pula Otonomi Daerah akan dapat terselenggara manakala didukung oleh peran serta masyarakat. Jadi kedua pemerintahan tersebut baru dapat terlaksana kalau masyarakat turut berperan aktif di dalamnya. Justru Otonomi Daerah tidak akan berhasil tanpa peran serta *Sarakopat*. Namun ada pula informan yang menjawab berjumlah 2,61 % kurang relevan, hal itu barangkali mereka melihat secara implikasinya *Sarakopat* kurang berperan aktif dalam meningkatkan peran serta masyarakat. Jawaban ini ada benarnya, namun tidak semuanya lembaga *Sarakopat* yang ada di daerah ini kurang berperan aktif, barangkali hanya sebagian saja, yang memang kurang berperan aktif.

Untuk melihat, apakah *Sarakopat* berperan aktif atau tidak, dapat dilihat dari jawaban informan sebagai berikut:

TABEL 3.13. PERANAN SARAKOPAT DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Sangat berperan aktif	20	17,39 %
b	Berperan aktif	81	70,43 %
c	Kurang berperan aktif	9	7,83 %
d	Tidak berperan aktif	5	4,35 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Dari jawaban informan dalam tabel di atas, diketahui sebanyak 7,83 % *Sarakopat* kurang berperan aktif, dan sebanyak 4,35 % informan menjawab tidak berperan aktif. Tetapi mayoritas informan menjawab masih berperan aktif yaitu 70,43 % bahkan ada informan yang menjawab bahwa *Sarakopat* sangat berperan aktif dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yakni mencapai 17,39 %.

Menurut Camat Bebesen, Drs. Tengku Albar, bahwa *Sarakopat* berperan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, cuma barangkali harus ditingkatkan peran aktif dan peran sertanya, baik lapisan Umara (*reje*), ulama (*imem*) cerdik pandai (*petue*), *agnia* (orang kaya), rakyat dan kaum dhuafanya. Apabila semua lapisan tersebut berperan aktif, Insya Allah budaya Gayo akan berkembang sejalan

dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.³⁴

Selanjutnya menurut Camat Bintang, Drs. Edi Win, bahwa *Sarakopat* tetap berperan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, karena pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah ini, yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi, sosial budaya, apalagi dalam *sinte murip* (kewajiban hidup) dan *sinte mate* (kewajiban terhadap yang mati) dan lain-lain, akan dapat berhasil apabila melibatkan *Sarakopat* dan partisipasi dari seluruh rakyat atau masyarakat.³⁵

Menurut peneliti, memang setiap negara demokratis, bagaimanapun akan melibatkan warganya dalam proses politik yang berlangsung. Demikian juga peran serta masyarakat merupakan bagian *inherent* dalam setiap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Disamping itu, adanya peran serta masyarakat didasarkan pada pertimbangan:

“Bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan masa berikutnya”.³⁶ Ini berarti konsepsi partisipasi atau peran serta

³⁴Wawancara dengan Camat Kecamatan Bebesen, *op.cit.*

³⁵Peneliti melakukan wawancara dengan Edi Win, Camat Kecamatan Bintang, tanggal 10 Pebruari 2003 di Bintang Takengon.

³⁶Meriam Budiarmo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Bunga Rampai, 1982), hlm. 2.

masyarakat terkait secara langsung dengan ide demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi adalah "dari, oleh dan untuk rakyat".

Untuk mengetahui bagaimana peranan *Sarakopat* dalam meningkatkan peran serta masyarakat, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.14. LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan penyelenggara Otda yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)	31	19,15 %
b	Keduanya mempunyai hak dan memberikan informasi tentang penyelenggara Otda yang terlibat KKN	21	73,9 %
c	Keduanya memperoleh perlindungan hukum dari penyelenggara Otda	10	4,35 %
d	<i>Sarakopat</i> berperan serta dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi	52	2,6 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

Berdasarkan data di atas, terdapat jawaban peringkat pertama sebanyak 45,22 % hubungan tersebut dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi, jawaban ini benar, karena *Sarakopat* sebagai wadah aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Jawaban pada peringkat kedua sebanyak 26,95 % bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan

penyelenggaraan OTDA yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) jawaban ini juga benar karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Jawaban pada peringkat ketiga sebanyak 19,14 % bahwa keduanya mempunyai hak memberikan informasi tentang penyelenggara OTDA yang terlibat KKN, dan jawaban pada peringkat keempat sebanyak 8,69 % bahwa keduanya memperoleh perlindungan hukum dari penyelenggara OTDA. Dengan kata lain sistem politik *Sarakopat* tetap berperan aktif dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

G. Dalam Menggali dan Mengimplementasikan Sosial Budaya/Adat Istiadat dan Kemasyarakatan

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pasal 122 bahwa pengakuan keistimewaan Propinsi Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional. Sedangkan isi keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan serta memperhatikan peran ulama dalam menetapkan kebijaksanaan daerah.³⁷

Kabupaten Aceh Tengah merupakan bahagian yang integral dengan propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sudah barang tentu

³⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *op.cit.*, hlm. 92.

memiliki keistimewaan tersebut. Lebih dari itu, dengan memberi otonomi lebih besar, masyarakat Aceh Tengah dapat menghidupkan unsur-unsur adat/budaya Gayo untuk dikembangkan dan dilestarikan, sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002 tentang hukum adat Gayo adalah hukum adat Gayo yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Aceh Tengah.³⁸

Adapun tujuan adat/budaya Gayo adalah untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat dan berbudaya, sedangkan fungsi kehidupan adat adalah untuk melaksanakan dan memberdayakan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan.³⁹ Tujuan dan fungsi adat tersebut merupakan suatu keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya dalam meningkatkan kinerja birokrasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Jadi Otonomi Daerah tidak saja berjalan secara mekanis prosudural, akan tetapi di dalamnya terkandung pula nilai-nilai adat/budaya setempat.⁴⁰ Dalam kinerja birokrasi adat/budaya setempat harus juga dikembangkan diseluruh jajaran dan tingkat pemerintahan daerah, sehingga budaya setempat ini diharapkan mampu membangkitkan

³⁸ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09 Tahun 2002, *op.cit.*, hlm. 143.

³⁹ Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *ibid.*, hlm. 144.

⁴⁰ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah*, *op.cit.*, hlm. 82.

kepekaan kinerja birokrasi dalam melayani kepentingan masyarakat.⁴¹

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa pemerintahan *Sarakopat* sangat relevan dengan Otonomi Daerah, khususnya dalam upaya menggali dan mengimplementasikan sosial budaya/adat dan kemasyarakatan. Yang lebih relevan lagi adalah sistem politik *Sarakopat* kampung dengan Badan Perwakilan Desa/Kampung (BPK). Justru visi dan misi politik *Sarakopat* kampung telah diemban dan dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Kampung (BPK),⁴² karena menurut Camat Kota Takengon, Rustam Effendi, SE, bahwa Badan Perwakilan Kampung (BPK) lebih jelas rumusan kerjanya daripada *Sarakopat* kampung.⁴³

Kendatipun BPK lebih jelas program kerjanya daripada *Sarakopat* kampung, namun BPK merupakan suatu bahagian yang integral dengan pemerintahan *Sarakopat* kampung dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan BPK sama halnya dengan lembaga masyarakat desa (LMD) yang statusnya sama dengan rakyat dalam lembaga *Sarakopat*. Sedangkan

⁴¹HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah*, *ibid.*, hlm. 82.

⁴²Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Lihat pasal 104 Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, *op.cit.*, hlm. 43.

⁴³Peneliti melakukan wawancara dengan Rustam Effendi, Camat Kecamatan Kota Takengon, tanggal 15 Pebruari 2003 di Takengon.

Sarakopat sendiri meliputi empat unsur aparatur pemerintahan yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* dan rakyat. Jadi lebih luas pemerintahan *Sarakopat* daripada BPK.

Untuk mengetahui hubungan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.15. RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SOSIAL BUDAYA/ADAT ISTIADAT DAN KEMASYARAKATAN

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	26	22,6 %
b	Masih relevan	80	69,6 %
c	Kurang relevan	3	3,5 %
d	Tidak relevan	5	4,3 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis 2003

Data di atas, menunjukkan 22,6 % masih sangat relevan, dan sebanyak 69,6 % masih relevan. Namun ada pula informan yang menjawab sebanyak 3,5 % kurang relevan, dan sebanyak 4,3 % tidak relevan, hal ini barangkali sebahagian informan belum melihat aplikasinya secara nyata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan untuk melihat letak hubungannya tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.16. HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SOSIAL BUDAYA/ADAT ISTIADAT

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Otonomi Daerah tidak dapat berjalan tanpa nilai-nilai adat / budaya Gayo	28	24,35 %
b	Otonomi Daerah dapat menghidupkan unsur-unsur budaya Gayo untuk dikembangkan dan dilestarikan sebagai aset budaya nasional	36	31,30 %
c	Otonomi Daerah dapat memberi keleluasaan dalam menjalankan budaya / adat istiadat	25	21,74 %
d	Otonomi Daerah dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupan hukum adat / budaya Gayo	26	22,61 %
JUMLAH		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Berdasarkan tabel di atas. Menunjukkan bahwa hubungan yang paling dominan sistem politik *Sarakopat* dalam menggali dan mengimplementasikan sosial budaya/adat istiadat adalah Otonomi Daerah dapat menghidupkan unsur-unsur budaya Gayo untuk dikembangkan dan dilestarikan sebagai aset budaya nasional, hal ini mencapai sebanyak 31,30 %. Hubungan lain adalah Otonomi Daerah tidak dapat berjalan tanpa nilai-nilai adat. Budaya Gayo, hal ini mencapai sebanyak 24,35 % dan Otonomi Daerah dapat meningkatkan peran serta masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupan hukum adat/budaya Gayo, hal ini mencapai sebanyak 22,61 %, serta Otonomi Daerah dapat memberi keluasaan dalam menjalankan budaya/adat istiadat Gayo; hal ini mencapai sebanyak

21,74 %. Jawaban informan di atas adalah benar, karena Otonomi Daerah tidak dapat berjalan secara mekanis prosudural tanpa didukung oleh budaya/adat Gayo, sebaliknya budaya/adat Gayo tidak dapat hidup dan berkembang tanpa didukung oleh Otonomi Daerah. Jadi keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara letak hubungan sistem politik *Sarakopat* dalam menggali dan mengimplementasikan sosial kemasyarakatan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.17. LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGGALI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah	20	17,39 %
b	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan rasa persaudaraan dan persatuan	26	13,91 %
c	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya mengontrol adat pergaulan sumbang dalam masyarakat	42	36,53 %
d	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menegakkan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> dalam kehidupan masyarakat.	37	32,17 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Data di atas, menunjukkan bahwa 36,53 % informan menjawab bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya

mengontrol adat pergaulan sumbang dalam masyarakat, kemudian sebanyak 32,17 % informan menjawab bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan masyarakat, dan sebanyak 17,39 % informan yang menjawab bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya meningkatkan silaturrahi dan ukhhuwah islamiyah, yang terakhir sebanyak 13,91 % informan yang menjawab bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan rasa persaudaraan dan persatuan.

H. Dalam Memfungsionalkan Secara Optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Tengah

Dalam sistem politik *Sarakopat* "rakyat" digambarkan dalam ungkapan adat berfungsi sebagai "*rayat genap mufakat bulat*" (wakil-wakil rakyat bermusyawarah secara mufakat bulat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan menetapkan program yang menyangkut kepentingan dan kemajuan rakyat). Fungsi rakyat di samping sebagai Badan Legislatif, juga sebagai mitra *reje* dalam menjalankan pemerintahan. Fungsi rakyat telah dijelaskan dalam bab IV penelitian ini. Namun yang penting fungsi rakyat dalam sistem politik *Sarakopat* ini, sangat relevan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana

tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
2. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.⁴⁴

Menurut peneliti, ada dua hal perbedaan yang sangat mendasar antara sistem politik *Sarakopat* dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tersebut yaitu:

1. Dalam sistem politik *Sarakopat*, kedudukan yang tertinggi pemerintahan berada di tangan *reje* (raja), sementara rakyat sebagai mitra membantu sebahagian tugas umum *reje* dalam melakukan musyawarah secara mufakat bulat menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan menetapkan program yang menyangkut kepentingan dan kemajuan rakyat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD sebagai Badan Legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.
2. Dalam sistem politik *Sarakopat*, *reje* (raja) sebagai Badan Eksekutif terpadu dalam satu kesatuan dengan rakyat sebagai Badan Legislatif. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 22

⁴⁴Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, *op.cit.*, hlm. 10.

Tahun 1999 tentang pemerintahan Otonomi Daerah dengan tegas memisahkan antara Badan Legislatif dan Eksekutif.⁴⁵ Yang berfungsi sebagai Badan Legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Eksekutif adalah pemerintah daerah, hal ini jelas bahwa DPRD bukanlah bagian dari pemerintahan daerah, tetapi merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.⁴⁶

Perbedaan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, kalau dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjamin adanya kerja sama yang serasi antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Dengan demikian, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu kepala daerah memimpin di bidang eksekutif, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bergerak dalam bidang legislatif.⁴⁷ Dengan perkataan lain, tugas pokok kepala daerah adalah sebagai pelaksanaan kebijaksanaan daerah atau administrator, sedangkan tugas pokok

⁴⁵Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi*, op.cit., hlm. 25.

⁴⁶Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi*, ibid., hlm. 25-26.

⁴⁷Bintan Regan Saragih, *Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dan Beberapa Peraturan Perundangan Lainnya Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia*, dalam Josef Riwo Kaho, *Prospek*, op.cit., hlm. 70.

DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah.⁴⁸

Sedangkan dalam pemerintahan *Sarakopat* juga menjamin adanya kerja sama yang serasi antara *reje* (raja) dengan rayat (rakyat) untuk mencapai tertib pemerintahan *Sarakopat*. Dalam sistem politik *Sarakopat* ada juga sistem pembagian tugas yang jelas, baik tugas *reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (petua) dan rayat (rakyat) sebagaimana telah dijelaskan pada bab IV, dan masyarakat umum tidak lagi kesasaran dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, misalnya menyangkut tentang pengaduan orang mengenai NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), *reje* mengintruksikan kepada *imem* untuk menyelesaikannya, atau ada seseorang yang keguguran, maka apakah disalatkan atau tidak, hal itu juga *reje* memerintahkan kepada *imem* untuk menyelesaikannya. Demikian pula urusan kenegaraan langsung ditangani oleh *reje* atau urusan pemerintahan lainnya, juga urusan perkelahian, pembunuhan, langsung ditangani oleh *petue*, termasuk urusan demokrasi kepada rayat. Namun pembagian tugas itu tidak dalam kedudukan yang sama tinggi, *reje* tetap sebagai penguasa tertinggi.⁴⁹ Kedudukan raja di Tanah Gayo tetap tertinggi yaitu, sebagai "pemangku adat". Semua

⁴⁸ Josef Riwo Kaho, *Prospek*, *ibid*, hlm. 70.

⁴⁹Peneliti melakukan wawancara dengan Awan Tengku H. Mohd Ali Djadun, Ketua MPU (Majelis Pemusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15 Pebruari 2003 di Takengon.

kekuasaan berada di tangan seorang raja. Raja sebagai kepala pemerintahan berdasarkan "*sistem feodal*" yang dilaksanakan turun temurun. Sungguhpun demikian raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang, karena dia harus mentaati hukum adat dan prinsip musyawarah "*keramat mupakat behu berdedele*" (mupakat adalah sumber kekuatan dan demokrasi adalah salah satu ketentuan berlaku dalam masyarakat), yang sesuai dengan hukum Islam.⁵⁰

Prinsip musyawarah "*keramat mupakat behu berdedele*" itulah sangat relevan apabila diterapkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, dan prinsip tersebut tetap dilaksanakan, baik oleh kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagai Badan Eksekutif daerah dan adminisitrator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun DPRD Aceh Tengah sebagai Badan Legislatif daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dengan kata lain prinsip demokrasi dalam sistem politik *Sarakopat* tersebut sangat relevan dalam upaya memfungsionalkan secara optimal DPRD Kabupaten Aceh Tengah.⁵¹

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat jawaban informan mengenai adanya hubungan tersebut dalam tabel di bawah ini:

⁵⁰Abdurrahim Ali, "Peranan Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo", *Makalah* disampaikan pada seminar ilmu pengetahuan dan kebudayaan tanggal 20-24 Januari 1986 (Takengon, 1986), hlm. 26.

⁵¹Wawancara dengan H.M. Din A. Wahab, Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tengah, *op.cit.*

TABEL 3.18. RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MEMFUNGSIONALKAN DPRD KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	19	16,6 %
b	Masih relevan	92	80,0 %
c	Kurang relevan	2	1,7 %
d	Tidak relevan	2	1,7 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Dengan melihat jawaban informan di atas, menunjukkan sebanyak 80 % menjawab masih relevan, dan sebanyak 16,6 % menjawab masih sangat relevan sistem politik *Sarakopat* dalam memfungsionalkan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Tengah, jawaban tersebut benar, karena melihat dari segi fungsi dan prinsip musyawarah atau demokrasi dalam sistem politik *Sarakopat*, tidak ada perbedaannya dengan fungsi dan prinsip musyawarah atau demokrasi yang dilakukan oleh DPRD sebagai mitra kepala daerah. Namun disamping itu terdapat pula jawaban informan sebanyak 1,7 % menjawab sistem tersebut kurang relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, bahkan ada informan menjawab sebanyak 1,7 % tidak relevan. Jawaban tersebut wajar, karena barangkali sebahagian informan menilai bahwa fungsi rakyat dan prinsip demokrasi dalam pemerintahan *Sarakopat* hanya sesuai pada masanya, tidak relevan lagi dengan fungsi DPRD dan

prinsip demokrasi dimasa Otonomi Daerah sekarang yang lebih kompleks dan situasi politik yang tidak menentu, khususnya di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kendatipun demikian, masih terdapat jawaban yang mayoritas mengatakan fungsi rakyat dan prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan *Sarakopat* masih relevan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, karena dengan Otonomi Daerah memberi kesempatan yang luas kepada rakyat yang memiliki kemampuan menjadi Badan Legislatif daerah, demikian dalam sistem pemerintahan *Sarakopat* tidak menghalangi hak rakyat umum untuk menjadi wakil rakyat yang duduk dalam lembaga *Sarakopat*, jika memiliki potensi dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh lembaga *Sarakopat* sendiri.

Bahkan hal-hal yang mendasar dalam pemerintahan *Sarakopat* adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dan fungsi rakyat. Demikian juga hal-hal mendasar dalam undang-undang Otonomi Daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**TABEL 3.19 LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT
DALAM MEMFUNGSIONALKAN SECARA OPTIMAL
DPRD ACEH TENGAH**

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan peran dan fungsi rakyat dalam pemerintahan	40	34,78 %
b	Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam memberi persetujuan kepada tiap-tiap rancangan PERDA	15	13,04 %
c	Sebagai partner kerja dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	22	19,13 %
d	Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah	38	33,05 %
	JUMLAH	115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Dari data di atas, menunjukkan bahwa ada relevansinya, antara sistem pemerintahan *Sarakopat* dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, terutama dalam hal memfungsionalkan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Tengah, yakni sebanyak 34,78 % informan menjawab bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam meningkatkan peran dan fungsi rakyat dalam pemerintahan. Sebanyak 33,05 % informan menjawab hubungan tersebut adalah sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan daerah. Sebanyak 19,13 % informan menjawab sebagai partner kerja dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan sebanyak 13,04 % informan menjawab keduanya tidak dapat dipisahkan dalam memberi persetujuan kepada tiap-tiap rancangan peraturan daerah (PERDA), hal ini sesuai menurut Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1974 tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memberikan persetujuan kepada kepala daerah dalam hal membuat peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah.⁵² Sedangkan optimalnya sudahkah DPRD memperhatikan kepentingan rakyat banyak? Kalau hanya untuk kepentingan pribadinya tidak ada jalannya optimal, dan supaya optimal DPRD dan Pemerintah Daerah Aceh Tengah perlu menghayati, melaksanakan, dan menegakkan tiga peraturan berpemerintahan, yaitu syari'at Islam, hukum adat dan Undang-Undang Negara. Jika ketiga peraturan tersebut berjalan, Isnya Allah Otonomi Daerah akan dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Aceh Tengah ini.⁵³

I. Dalam Upaya Mengaplikasikan Syariat Islam Dalam Kehidupan Masyarakat

Kabupaten Aceh Tengah, merupakan bahagian yang integral dengan propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan demikian Aceh Tengah disamping melaksanakan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, juga harus melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi

⁵²Y.W Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1987), hlm. 203.

⁵³Peneliti melakukan wawancara dengan, Tengku H. Mahmud Ibrahim, pimpinan yayasan sekolah tinggi agama Islam Gajah Putih Takengon, dan ketua Bazis Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 18 Pebruari 2003 di Takengon.

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan salah satu hal yang mendasar dari undang-undang ini adalah mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini juga, menempatkan titik berat otonomi khusus pada propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional.⁵⁵ Maka Kabupaten Aceh Tengah salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus melaksanakan undang-undang tersebut secara profesional dan proporsional.

Menurut Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Tengku H. Mustafa M. Tamy, MM. Bahwa dinas syariat Islam,⁵⁶ sudah dibentuk di Kabupaten Aceh Tengah, hal ini berarti kita sangat merespon terhadap pelaksanaan syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.⁵⁷ Jadi dengan terbentuknya Dinas Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah, merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan undang-undang tersebut secara profesional dan proporsional.

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 4.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, *ibid.*, hlm. 4.

⁵⁶Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemeritnahan daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab dibidang pelaksanaan Syariat Islam, Lihat *Himpunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2002*, hlm. 2.

⁵⁷Wawancara dengan Bupati tanggal 18 Pebruari 2003 di Takengon, *op.cit.*

Menurut peneliti, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tersebut sangat relevan terhadap sistem pelaksanaan pemerintahan *Sarakopat* di Tanah Gayo, karena sistem pemerintahan sebagaimana yang ditelaah dijelaskan dalam bab V penelitian ini, adalah berdasarkan "hukum adat". Hukum adat merupakan "pancaran dari hukum Islam" yang berdasarkan Alquran dan Hadis. Dalam bahasa adat Gayonya sering diungkapkan "*syariat urum edet lagu zet urum sifet* (syariat dengan adat seperti zat dengan sifat).

Untuk mengetahui relevansi sistem politik *Sarakopat* dalam upaya mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat dari jawaban informan dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.20. RELEVANSI SISTEM POLITIK SARAKOPAT TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS, DALAM UPAYA MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Masih sangat relevan	104	90,4 %
b	Masih relevan	11	9,6 %
c	Kurang relevan	-	-
d	Tidak relevan	-	-
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan 90,4 % informan menjawab masih sangat relevan, dan sebanyak 9,6 % informan menjawab masih relevan. Sedangkan alternatif jawaban c dan d, yakni kurang dan tidak relevan, tidak ada seorangpun informan yang menjawabnya. Hal itu wajar, karena masyarakat Gayo seluruhnya beragama Islam, dan sudah barang tentu rasa kepanatikkannya terhadap agama Islam sangat kuat, kendatipun ada sebahagian masyarakatnya yang kurang mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Bupati Kepala Daerah Aceh Tengah, Drs. Tengku H. Mustafa M. Tamy, MM mengatakan bahwa pemberlakuan dari sistem politik *Sarakopat* itu memang wajar ada relevansinya dengan pelaksanaan syariat Islam. Bahkan *Sarakopat* dan masyarakat Gayo jauh hari tidak perlu ragu lagi terhadap Syariat Islam, cuma kita perlu adanya sosialisasi, dan perlu melibatkan semua tokoh masyarakat, baik ulama, cerdik pandai, maupun para pelajar untuk mensosialisasikan syariat Islam itu dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸

Sikap masyarakat Gayo terhadap dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi NAD yang didalamnya diaplikasikan syariat Islam, menurut Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tengah, Drs. H.M Din. A. Wahab tergantung bagaimana cara melaksanakannya, orang Gayo seluruhnya

⁵⁸Wawancara dengan Bupati Kepala Daerah Aceh Tengah tanggal 18 Pebruari 2003, *op.cit.*

beragama Islam tentu tidak sulit memahaminya, hanya saja barangkali yang dikhawatirkan ada satu contoh, begitu ada syariat Islam dilaksanakan tidak mengacu kepada undang-undang yang berlaku, dan bertindak di tengah-tengah lapangan, seperti memotong rambut perempuan yang tidak memakai jilbab itu sudah keliru, yang kita inginkan bagaimana memasyarakatkan syariat Islam itu ditengah-tengah keluarga masing-masing dengan penuh kesadaran, karena dengan kesadaran inilah tidak ada hambatan untuk teraplikasinya syariat Islam di Tanah Gayo.⁵⁹

Untuk mengetahui sikap masyarakat Gayo terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, terutama dalam mengaplikasikan syariat Islam, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.21. SIKAP MASYARAKAT GAYO TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI NAD YANG SALAH SATU DI DALAMNYA DIAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
A	Sangat setuju	28	24,35 %
b	Setuju	79	68,69 %
c	Kurang setuju	4	4,35 %
d	Tidak setuju	2	2,61 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

⁵⁹Wawancara dengan H.M. Din A. Wahab, Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tengah, op.cit.,

Data di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 68,69 % informan mengatakan setuju, dan sebanyak 24,35 % informan mengatakan sangat setuju. Jawaban tersebut dapat dibenarkan, karena menurut Camat Bebesen, Drs. Tengku Albar, bahwa pada prinsipnya masyarakat Gayo setuju dan menerima Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi NAD yang didalamnya diaplikasikan syariat Islam. Namun pada saat sekarang ini, sebenarnya syariat itu sudah dari dahulu, bukan hanya Undang-Undang NAD Nomor 18 Tahun 2001, tetapi barangkali karena krisis budaya yang masuk dari berbagai media visual yang harus kita bendung bersama, untuk mengembalikan budaya asli Gayo.⁶⁰

Dalam tabel di atas, juga terdapat sebanyak 4,35 % informan menjawab kurang setuju, dan sebanyak 2,61 % menjawab tidak setuju. Jawaban itu barangkali, mengapa harus di undangkan, sebab tanpa undang-undangpun syariat Islam sudah terlaksana dari dahulu hingga sekarang bahkan akan datang dalam kehidupan masyarakat Gayo, justru semakin diundangkan syariat Islam tidak terlaksana, karena melaksanakan ajaran Islam itu bukan dengan pemaksaan melainkan dengan kesadaran dan keikhlasan semata-mata karena Allah swt., bukan karen undang-undang, bahkan para penyelenggara undang-undang itu sendiri sebahagian masih belum menjalankan

⁶⁰Wawancara dengan Tengku Albar, Camat Kecamatan Bebesen, *op.cit.*

syariat Islam secara *kaffah*, ditambah dengan situasi politik yang belum kondusif di Aceh ini.⁶¹

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, Drs. Nasrilisma, bahwa sebenarnya dari dahulu umat Islam di Aceh Tengah telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma Islam, bahkan adat/budaya Gayopun terkait erat dengan ajaran Islam, kemudian datang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 bagi NAD yang di dalamnya diaplikasikan syariat Islam, hal itu tinggal menguatkan saja. Karena isi pelaksanaan diaplikasikan syariat Islam sendiri sudah berjalan tanpa undang-undang, jadi mengapa harus terkejut dengan adanya undang-undang tersebut.⁶²

Adapun hubungan sistem politik *Sarakopat* terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus bagi NAD, terutama dalam mengaplikasikan syariat Islam, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.22. LETAK HUBUNGAN SISTEM POLITIK SARAKOPAT DALAM MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Berhubungan dengan perencanaan penyiapan Qanun Syariat Islam	38	33,0 %
b	Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam	42	36,6 %

⁶¹Wawancara dengan Ama Muhammad Getir AR, kepala kampung Genting Gebang, tanggal 13 Pebruari 2003, *op.cit*

⁶²Wawancara dengan Nasrilisma, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 21 Pebruari 2003, *op.cit*

1	2	3	4
c	Mengawasi terhadap pelaksanaan Syariat Islam	15	13,0 %
d	Melestarikan nilai-nilai ajaran Islam	20	17,4 %
	JUMLAH	115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

Data di atas, dapat dipahami bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dalam upaya pelaksanaan syariat Islam, yakni, sebanyak 33,0 % informan menjawab *Sarakopat* berhubungan dengan perencanaan penyiapan qanun syariat Islam, sebanyak 36,6 % informan menjawab keduanya saling berhubungan dalam mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam,⁶³ dan sebanyak 17,4 % informan menjawab keduanya berhubungan dalam melestarikan nilai-nilai ajaran Islam, serta sebanyak 13,0 % berhubungan dalam mengawasi terhadap pelaksanaan syariat Islam. Semua jawaban di atas sangat relevan dengan wewenang *imem* (imam) dalam lembaga pemerintahan *Sarakopat* dengan wewenang Dinas Syariat Islam berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2002.

⁶³ Hubungan sistem politik *Sarakopat* dengan Otonomi Khusus, terutama dalam mengaplikasikan syariat adalah keduanya tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan dan membimbing pelaksanaan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, ibadah, muamalat, akhlak, pendidikan, dakwah Islamiyah, *amar ma'ruf nahi munkar*, *baitulmal*, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, *qadha*, *jinayat*, *munakahat*, dan *mawaris*. Lihat peraturan daerah propinsi daerah istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam, hlm. 83, lihat juga Qanun Kabupaten Aceh Tengah, *op.cit.*, hlm. 3.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan *Sarakopat* dan Dinas Syariat Islam dalam mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.23. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Bekerjasama dengan PEMDA untuk membuat Qanun Syariat Islam	11	9,57 %
b	Bekerjasama dengan aparat pemerintahan, TNI/POLRI untuk melaksanakan dan menegakkan Qanun Syariat Islam	93	80,87 %
c	Memberi penyuluhan agama kepada masyarakat	7	6,08 %
d	Membuat Desa Binaan keagamaan bagi masyarakat	4	3,48 %
JUMLAH		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 80,87 % upaya yang dilakukan dalam mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat adalah bekerja sama *Sarakopat* dengan aparat pemerintahan, TNI/POLRI untuk melaksanakan dan menegakkan Qanun syariat Islam. Jawaban tersebut benar, karena TNI pun berpendapat demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Inf. Amrin bahwa upaya mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat harus melibatkan semua pihak, baik *Sarakopat*, pemerintahan, birokrasi, tokoh masyarakat

dan tokoh agama harus menjadi contoh tauladan serta mengajak kepada kebaikan, termasuk aparat keamanan TNI/POLRI juga harus memberikan contoh tauladan dan mengajak kepada kebaikan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Jadi harus ada rasa kebersamaan, jangan hanya menimpakan kepada satu pihak saja.⁶⁴

Lebih lanjut Letnan Kolonel Inf. Amrin mengatakan bahwa TNI sangat mendukung adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 bagi NAD yang didalamnya diaplikasikan syariat Islam, karena menyangkut masalah keimanan. Dengan adanya otonomi ini, berkaitan untuk mendukung syariat Islam sangat relevan dengan sistem politik *Sarakopat*, dan apa yang kita imani, khususnya yang bersumber dari ajaran Islam betul-betul dapat diterapkan secara maksimal. Baik untuk pribadi maupun untuk masyarakat kita.⁶⁵

Demikian juga menurut IPTU S. Nanang Widodo bahwa POLRI juga mendukung adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 yang salah satu hal mendasar di dalamnya adalah diaplikasikan syariat Islam, dan hal itu akan dapat terlaksana apabila lapisan masyarakat terlibat di dalamnya, baik pemerintah, ulama, birokrasi, tokoh masyarakat, TNI / POLRI termasuk masyarakat sendiri.⁶⁶ IPTU Nanang Widodo juga mengatakan bahwa POLRI

⁶⁴Peneliti melakukan wawancara dengan Letnan Kolonel Inf. Amrin, Komandan Distrik Militer 0106 Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 22 Pebruari 2003 di Takengon.

⁶⁵Wawancara dengan Letnan Kolonel Inf. Amrin, *ibid*.

⁶⁶Peneliti melakukan wawancara dengan IPTU NRP. S.N Widodo, Kepala Kepolisian Sektor Kota Takengon, tanggal 24 Pebruari 2003 di Takengon.

tetap mendukung segala tugas, baik tugas pemerintahan daerah, maupun tugas pemerintahan *Sarakopat* dalam arti pembangunan dan keamanan, termasuk memberikan saran-saran maupun kontribusi pemikiran mengenai keamanan dalam upaya mengaplikasikan syariat Islam.⁶⁷

Jadi, untuk mewujudkan keistimewaan dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya,⁶⁸ serta faktor keamanan dan kedamaian merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengaplikasikan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, karena bagaimana melaksanakan dan menegakkan syariat Islam jika keamanan dan kedamaian tidak ada dalam suatu wilayah. Oleh sebab itu, disamping kebersamaan, keamanan juga sangat menentukan bagi teraplikasinya syariat Islam, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya dalam tabel di atas, ditemukan jawaban sebanyak 9,57 % yang mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan PEMDA untuk membuat Qanun syariat Islam, jawaban ini benar, karena *Sarakopat* pun bahagian dari aparatur Pemerintahan daerah harus terlihat dalam merumuskan Qanun

⁶⁷Wawancara dengan , IPTU NRP S.N Widodo, *ibid.*

⁶⁸Lihat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, *op.cit.*, hlm. 82-83.

syariat Islam. Kemudian terdapat jawaban sebanyak 6,08 % informan menjawab bahwa dengan memberi penyuluhan agama kepada masyarakat merupakan suatu upaya mengaplikasikan syariat Islam dan yang terakhir sebanyak 3,48 % informan menjawab membuat desa binaan keagamaan bagi masyarakat termasuk salah satu upaya yang dilakukan dalam mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

J. Pembentukan Pola Pikir Yang Perlu Dikembangkan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sejalan dengan kerangka pemikiran yang telah dibangun dalam penelitian ini, maka pola pemikiran yang perlu dikembangkan dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah adalah nilai adat/budaya, nilai agama (syariat Islam), nilai modernisasi, nilai politik dan nilai pendidikan.

Berdasarkan jawaban informan, sebanyak 70,43 % yang menjawab bahwa semua nilai di atas sangat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Jawaban tersebut benar, karena apabila semua nilai tersebut dapat dilaksanakan, ditegakkan dan dikembangkan, baik dalam aspek sosial kemasyarakatan, maupun dalam aspek pemerintahan, maka semakin kuat wujud kepribadian suatu masyarakat dan pemerintahan itu. Sebaliknya apabila nilai-nilai tersebut tidak dilaksanakan, atau salah satu dari nilai tersebut tidak dapat

diaplikasikan, maka akan rapuhlah wujud kepribadian suatu masyarakat dan pemerintahan itu pula.

Oleh sebab itu, semua nilai yang telah disebutkan di atas sangat penting dikembangkan dan ditegakkan dalam berbagai kehidupan masyarakat Otonomi Daerah, karena disamping dapat membendung dampak negatif yang ditimbulkan oleh arus perubahan sosial, juga dapat menciptakan suasana masyarakat, generasi muda dan pemerintahan yang agamais, harmonis, dan demokratis, yang pada gilirannya Otonomi Daerahpun akan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan sebaik-baiknya.

Jawaban informan selebihnya sebanyak 29,57 % bergabung dengan nilai adat/budaya, nilai agama, (syariat Islam), nilai modernisasi, nilai politik dan nilai pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.24. NILAI-NILAI YANG PERLU DIKEMBANGKAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	ALTERNATIF JAWABAN	FREKWENSI	PERSENTASE
a	Nilai adat/budaya	8	6,96 %
b	Nilai agama (Syariat Islam)	11	9,56 %
c	Nilai modernisasi	4	3,48 %
d	Nilai politik	5	4,35 %
e	Nilai pendidikan	6	5,22 %
f	Semua nilai a,b,c,d dan e perlu dikembangkan	81	70,43 %
J U M L A H		115	100,00 %

Sumber Data: Angket Penelitian Tesis Tahun 2003.

1. Nilai Adat/Budaya

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 6,96 % informan menjawab bahwa nilai adat/budaya sangat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah, karena nilai adat/budaya merupakan keseluruhan daya upaya masyarakat Gayo untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa yang berbudaya. Dengan nilai adat/budaya Gayo dapat meningkatkan kualitas hidup, memperkuat wujud kepribadian, mempertebal rasa harga diri, kebangsaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan.

Oleh karena itu dengan nilai adat/budaya akan dapat terlaksana Otonomi Daerah, sebagaimana Prof. H.A.W. Widjaja menuliskan bahwa "Otonomi Daerah tidak saja berjalan secara mekanis prosedural, akan tetapi didalamnya terkandung pula nilai-nilai budaya setempat."⁶⁹ Jadi dengan nilai adat/budaya Gayo ini diharapkan mampu membangkitkan kepekaan kinerja penyelenggara Otonomi Daerah termasuk birokrasi dalam melayani kepentingan masyarakat.

Menurut A.R Hakim Aman Pinan dalam bukunya "*Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*" bahwa nilai-nilai adat/budaya Gayo itu adalah, *genap mufakat* (musyawarah),


⁶⁹H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah*, op.cit., hlm. 82.

amanah, tertib, **alang tulung beret berbantu** (saling tolong menolong), **kasih sayang**, **setie** (setia), **bersike kemelen** (berkompetisi) dan **mutentu** (berdayaguna).⁷⁰

Menurut penelitian Dr. M.J Melalatoa pada tahun 1987 telah mengungkap sistem nilai (nilai-nilai sosial) pada masyarakat *Gayo-lut* yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Nilai-nilai itu terbagi atas tiga kategori, yaitu **nilai utama**, **nilai penunjang** dan **nilai pendorong**. Sistem nilai itu tampak seperti dalam skema di bawah ini:⁷¹

SKEMA:

SISTEM NILAI BUDAYA GAYO



⁷⁰A.R Hakim Aman Pinan, *Hakekat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah* (Takengon: Diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, 1998), hlm. 65-82.

⁷¹M. Junus Melalatoa, *Budaya Malu : Sistem Budaya Gayo, Dalam Sistem Budaya Indonesia*, (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan PT. Pelajar-Indonesia, 1997), hlm. 203.

Skema di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang dimaksud **nilai utama** adalah "harga diri" (*mukemel - M*), harga diri itu seharusnya (idealnya) menjadi milik diri setiap individu. Seorang baru bisa meraih nilai itu apabila ditunjang oleh adanya pengamalan sejumlah nilai lainnya (nilai penunjang).⁷² **Nilai penunjang** dimaksud adalah: "tertib" (*tertib-tp*), "setia", (*setie- St*), "kasih sayang" (*semayang gemasih - Sg*), "rajin" (*mutentu - Mt*), "amanah" (*amanah -An*), "musyawarah-mufakat" (*genap mupakat - Gm*), "tolong menolong" (*alang tulung - At*). Pengamalan nilai penunjang ini digerakkan oleh sebuah nilai lain (**nilai penggerak**), yaitu nilai "kompetitif" (*bersikekemelen - Bs*).⁷³

Dengan demikian, semua nilai-nilai adat/budaya di atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi segala tindakan dalam berbagai aspek kehidupan, dan dapat dijadikan sebagai penggerak bagi penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan *Sarakopat*, maupun pemerintahan daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Nilai Agama (syariat Islam)

Dalam tabel di atas, terdapat jawaban sebanyak 9,56 % informan menjawab bahwa nilai agama Islam sangat perlu

⁷²M. Junus Melalatoa, *Budaya Malu, ibid.*, hlm. 204.
⁷³M. Junus Melalatoa, *Budaya Malu, ibid.*, hlm. 204.

dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Jawaban ini juga benar, karena tanpa nilai-nilai Islami, maka nilai-nilai adat/budaya dan otonomi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hanya dengan nilai-nilai Islamlah segala aktivitas menjadi lebih baik dan sempurna.

Nilai-nilai agama Islam yang dimaksudkan disini adalah semua nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Di antara nilai-nilai yang terpenting untuk dikembangkan adalah nilai Tauhid,⁷⁴ atau nilai aqidah dan ibadah. Jika nilai Tauhid, aqidah dan ibadah telah mantap dan istiqamah dalam setiap diri pribadi masyarakat Gayo, Isnya Allah segala program pembangunan yang telah ditetapkan dalam undang-undang Otonomi Daerah akan dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Sebaliknya apabila nilai Tauhid, aqidah dan ibadah tersebut tidak ada dalam hati masyarakat Gayo, apapun program Otonomi Daerah tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu ketiga nilai di atas sangat penting untuk dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, agar otonomi itu berhasil.

⁷⁴Perkataan "*tawhīd*" (di Indonesiakan menjadi "*tauhīd*") sudah tidak asing lagi bagi setiap pemeluk Islam. Kata-kata itu merupakan kata benda kerja (verbal naun) aktif (yakni, memerlukan pelengkap penderita atau objek), sebuah derivasi atau *tasrif* dari kata-kata "*wahīd*" yang artinya "satu" atau "esa". Maka makna harfiah "*tawhīd*" ialah "menyatukan" atau "mengesakan". Bahkan dalam makna generiknya juga digunakan untuk arti, "mempersatukan" hal-hal yang terserak-serak atau terpecah-pecah, seperti misalnya, penggunaan dalam bahasa arab "*tawhīd al-kalimah*" yang kurang lebih berarti "mempersatukan paham", dan dalam ungkapan "*tawhīd al-quwwah*" yang berarti "mempersatukan kekuatan". Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 72.

Tauhid merupakan landasan utama bagi pengolahan hidup bersama antar umat beragama dan masyarakat, karena yang percaya dengan keesaan Tuhan bukan hanya umat Islam saja, melainkan juga umat manusia di berbagai belahan dunia, apapun agama dan aliran yang mereka anut. Bahkan dengan "*Tawhīd al-quwwah*" yang berarti mempersatukan kekuatan, dan dengan "*Tawhīd al-kalimah*" yang berarti mempersatukan paham. Jadi dengan mempersatukan kekuatan dan paham Insya Allah pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten ini akan dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan aqidah hanya dimiliki oleh umat Islam, dan tidak dimiliki oleh umat lain, maka dengan aqidah yang benar dapat mendukung Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Disamping itu setiap muslim wajib mengokohkan dan mengisi aqidah Islamiyah berdasarkan *ahlus sunnah wal jama'ah* secara mantap dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga dan masyarakat.⁷⁵

Karena itu pemerintah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan perbuatan yang bersifat kufur, syirik, khurafat, atheisme, dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah.⁷⁶

⁷⁵Himpunan Peraturan Daerah, *op.cit.*, hlm. 84.

⁷⁶Himpunan Peraturan Daerah, *ibid.*, hlm. 84.

Jika semua bentuk kepercayaan di atas ditingkalkan oleh umat Islam, sebaliknya mengisi aqidah Islamiyah secara mantap dalam jiwa dan perilaku individu, keluarga dan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat, generasi muda dan pemerintahan dapat menjalankan Otonomi Daerah dengan aqidah yang benar dan diridhai oleh Allah swt.

Selanjutnya dengan nilai ibadah dapat meningkatkan etos kerja pribadi, keluarga, masyarakat dan pemerintahan. Karena itu setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dengan ibadah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar dan segala tindakan yang dapat mengganggu dan merintangi pelaksanaan Otonomi Daerah, bahkan seorang muslim sejati menjadikan semua aktivitasnya sehari-hari sebagai ibadah kepada Allah swt. jika demikian maka pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu ibadah.

3. Nilai Modernisasi

Selain nilai adat/budaya dan agama Islam, nilai modernisasi juga sangat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, dan data di atas, menunjukkan sebanyak 3,48 % informan menjawab demikian. Di antara nilai-nilai modernisasi yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah adalah nilai sains dan nilai teknologi.

Nilai modernisasi adalah suatu hal yang mutlak dalam pembangunan negara, karena pada hakekatnya modernisasi adalah untuk mencapai yang lebih baik dan sempurna.⁷⁷ Nilai modernisasi (*modernity value*) yang dimaksudkan sebagai proses industrialisasi. Perkataan modern mengisyaratkan suatu penilaian tertentu yang cenderung positif. Modern berarti maju dan baik. Jadi nilai modernisasi merupakan suatu proses kemajuan dan kebaikan yang sangat berharga (bernilai) bagi peningkatan kreativitas manusia dalam mencapai jalan mengatasi hidupnya di dunia ini.

Merupakan suatu kenyataan, bahwa perubahan masyarakat senantiasa akan menuju dinamika, sejalan dengan modernisasi saat ini yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi. Oleh sebab itu umat Islam sesuai dengan missinya memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam menyelamatkan masa depan peradaban manusia, yakni menegakkan tata kehidupan yang bermoral transendental yang didasarkan kepada solidaritas dan persahabatan universal. Untuk itu umat Islam khususnya di Tanah Gayo harus dapat menguasai sains (ilmu pengetahuan) dan teknologi.

Sebagaimana dalam skema kerangka pemikiran penelitian ini, bahwa kehadiran sains dan teknologi yang amat menyeluruh dewasa

⁷⁷H.M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern Dalam Islam*, (Surabaya : Diterbitkan oleh Al-Ikhlas, 1982), hlm. 8.

ini telah menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dampak negatif yang ditimbulkannya adalah menipisnya rasa keagamaan, lemahnya akhlak, dan lain-lain. teknologi juga telah memperlihatkan berbagai macam dampak, ancaman dan kegelisahan dalam hidup manusia, seperti senjata nuklir, senjata kimia, dan kerusakan lingkungan yang sangat membahayakan.⁷⁸

Supaya teknologi itu benar-benar dapat mendatangkan rahmat, harus berdasarkan nilai-nilai sains dan nilai-nilai teknologi itu sendiri harus bersumberkan dari agama Islam, sehingga akan melahirkan dampak positif bagi kemajuan manusia, karena teknologi merupakan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan untuk memudahkan manusia melakukan berbagai pekerjaan, dan dengan teknologi melahirkan sikap kritis, dinamis, kreatif, dan fungsional, maka dengan sikap seperti itulah perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan kata lain Otonomi Daerah tidak akan dapat terlaksana tanpa dibarengi dengan nilai-nilai sains dan teknologi.

⁷⁸Safwan Idris, "Peranan Agama Menghadapi Perkembangan Teknologi Modern", dalam makalah disampaikan pada seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan tanggal 20-24 Januari 1986. (Takengon: Diselenggarakan oleh MUI Propinsi Daerah Istimewa Aceh bekerjasama dengan pemerintahan TK II Aceh Tengah dan MUI Aceh Tengah, 1986), hlm. 3.

4. Nilai Politik

Selanjutnya berdasarkan tabel 3.24 di atas, menunjukkan bahwa sebanyak 4,35 % informan menjawab bahwa nilai politik perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Jawaban ini benar, karena nilai politik selalu mempengaruhi kehidupan masyarakat Gayo. Baik dan buruknya suatu pemerintahan *Sarakopat* tergantung kepada nilai-nilai politiknya yang mereka terapkan dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat. Demikian pula pemerintahan daerah berjalan dengan baik manakala sesuai dengan nilai-nilai politik yang diterapkan.

Nilai politik (*political values*) yang dimaksudkan adalah bagaimana cara mencapai kekuasaan, agar kekuasaan itu punya harga atau nilai, idealnya harus ada rambu-rambu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Inilah tentunya yang dimaksud dengan etika politik.⁷⁹

Memang masalah politik termasuk salah satu bidang studi yang menarik perhatian masyarakat dan pemerintahan pada umumnya. Hal ini antara lain disebabkan karena masalah politik selalu

⁷⁹Etika politik dibutuhkan agar kebijakan-kebijakan, proses, keputusan, dan perilaku politik para politisi atau segenap bangsa Indonesia dijadikan dengan motivasi, cara dan tujuan (niat, *kaifiat*, dan *gayah* yang benar. Lihat Syahrin Harahap, "Pokok-Pokok Pikiran Menegakkan Etika Politik di Tengah Gemonisasi Politik", *Makalah*, Seminar Nasional Membumikan Etika Politik Islam di Era Otonomi Daerah, tanggal 29 Juni 2002 di Hotel Garuda Plaza Medan, hlm. 2.

mempengaruhi kehidupan masyarakat, masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera lahir dan batin dan seterusnya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang diterapkan.⁸⁰ Dengan etika politik akan lahir interaksi politik yang jujur, fair dan bersih yang pada gilirannya terwujud kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, nilai-nilai politik sangat perlu dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, agar benar-benar masyarakat menjadi lebih teratur, tertib, aman, damai sejahtera dan memperoleh pemerataan. Sebaliknya jika nilai-nilai politik tidak diterapkan, maka akan terjadi ancaman, gangguan, penindasan, monopoli, feodal, diktator, dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Adapun nilai-nilai politik yang perlu dikembangkan adalah demokrasi dan keadilan. Tidak akan dapat terlaksana Otonomi Daerah jika tidak dilandasi oleh demokrasi dan keadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 1999, bahwa penyelenggara Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.⁸¹

Dengan demikian penyelenggara Otonomi Daerah harus melaksanakan nilai demokrasi dan keadilan, karena nilai tersebut merupakan implikasi dari prinsip persamaan dan pemerataan.

⁸⁰Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Ed I, Cet 4, hlm. 267.

⁸¹Undang-Undang Otonomi Daerah, *op.cit.*, hlm. 57.

5. Nilai Pendidikan

Sejalan dengan nilai-nilai di atas, nilai pendidikan,⁸² juga sangat perlu dikembangkan dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah, hal itu terbukti sebanyak 5,22 % informan menjawab demikian, jawaban tersebut wajar, karena dari pendidikan inilah yang diharapkan lahir Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana Otonomi Daerah.

Dengan pendidikan akan dapat menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan, dan kesetiakawanan sosial, bahkan dengan pendidikan akan dapat mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama bertanggung jawab atas pembangunan Otonomi Daerah. Jadi nilai-nilai seperti itulah yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Nilai pendidikan yang lain perlu dikembangkan adalah berbudi luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Apabila semua nilai pendidikan di atas, benar-benar dapat terlaksana dengan baik dalam aspek kehidupan

⁸²Pendidikan adalah usaha sadar dan terus menerus untuk mengaktualkan fitrah manusia secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan kualitas manusia yang memiliki keunggulan kompetitif, baik kualitas iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi dan akhlak. Sedangkan tujuan pendidikan daerah untuk membina dan mencerdaskan masyarakat untuk menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah swt., ber-akhlāq al-karīmah, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki tanggung jawab kepada Allah Swt, masyarakat dan negara, serta mampu menjawab berbagai tantangan global. Lihat Himpunan Peraturan Daerah, *op.cit.*, hlm. 109 dan 112-113.

masyarakat, Insya Allah dengan sendirinya pula OTDA pun dapat terselenggara sebagaimana yang diharapkan.

Dalam masyarakat Gayo sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya memiliki empat karakter sebagai modal utama, yaitu harga diri (*kemel*), dermawan (*pemurah*), setia (*setie*), dan optimisme (*menet maju*). Keempat karakteristik itu harus dikembangkan masing-masing melalui upaya aktif dan dinamis (*bidik*), rajin dan pantang menyerah (*lisik*), mahir mencari dan memanfaatkan peluang (*cerdik*), dan harus mampu meningkatkan kualitas diri (*terdidik*). Dengan demikian akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang paripurna (*mersik*). Jika semua karakter itu dikembangkan baik secara individu, kolektif maupun pemerintahan daerah, maka tidak diragukan lagi Otonomi Daerah itu di Kabupaten Aceh Tengah ini, akan dapat terselenggara secara optimal.